



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL TANJUNG Alias TANJUNG Anak Dari BUDI AK. TANGGUK;**
2. Tempat lahir : Sei Tembaga;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sei Tembaga RT. 002 RW. 002 Desa Tinting Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VIII/ RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL TANJUNG Alias TANJUNG Anak dari BUDI A.K. TANGGUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 252 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
 - 1 (satu) berkas Dokumen Surat Persetujuan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 702/DISTAN/2022 Tentang Perubahan Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
 - 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/HGU/BPN RI/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. SENTRAKAYRA MANUNGGAL atas Tanah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
 - 1 (satu) berkas Dokumen Surat Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL Nomor: 03 Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2006;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Berkas Dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00023 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Pemegang Hak PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
- 1 (satu) berkas Dokumen Ganti Rugi Tanah/Dokumen Perolehan Lahan an. KUNUS AK BUNGKIN, Luas: 8,28 Ha, Harga: Rp. 2.070.000,- , No Persil: 854, Blok C38-C39 tanggal 23 Desember 2014;
- 1 (satu) Lembar Peta DIVISI 06 SUNGAI TEMBAGA ESTATE PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL REGION BADAU;
- 1 (satu) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit di PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA SERIANG MILL tanggal 29 Juli 2023.
- Buah Kelapa Sawit dengan berat 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Sentra Karya Manunggal melalui saksi NURSADIN;

- 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-27/ O.1.16/ Eoh.2/ 10/ 2023 tanggal 29 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FAISAL TANJUNG Alias TANJUNG Anak Dari BUDI AK. TANGGUK** yang selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari **Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) Desa Tinting Seligi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 saudara KARROM ARIANSHA selaku Asisten Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) yang bertugas sebagai penanggung jawab semua pekerjaan pada Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa telah melakukan pemanenan buah sawit di Blok C 38 STME 06, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saudara KARROM ARIANSHA dan saudara NURSADIN selaku Asisten Kepala PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) berangkat dari Kantor Besar menuju ke Divisi 6 Sungai Tembaga Estate untuk melaksanakan pengecekan terkait dengan persiapan lahan baru, dan melaksanakan pengecekan buah ditempat pengumpulan hasil di Blok C 38 dan pada saat melaksanakan pengecekan saudara KARROM ARIANSHA dan saudara NURSADIN melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan memuat buah sawit tanpa izin atau tanpa perintah dari PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) di Block C 38 Sungai Tembaga Estate 06 sehingga saudara KARROM ARIANSHA memerintahkan terdakwa untuk berhenti, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa karena kejadian tersebut kemudian saudara KARROM ARIANSHA bersama saudara NURSADIN pergi menuju ke Kantor besar dan melaporkan kepada Estate Manager dan Kanit PAM yang selanjutnya saudara KARROM ARIANSHA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Badau;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) di Blok C 38, yaitu terdakwa menggunakan peralatan berupa dodos sawit, selanjutnya dodos tersebut ditusukkan ke pangkal buah kelapa sawit sehingga buah kepala sawit tersebut terjatuh ke bawah pohon sawit dan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh diangkat ke jalan blok setelah buah kelapa sawit terkumpul kemudian terdakwa muat ke mobil Dump truck warna kuning Merk Mitsubishi Canter;
- Bahwa saudara FERRY SURYANATA, S.H. selaku ASN Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan terhadap lokasi terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal)

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di Blok C38 di Dusun Sungai Tembaga Desa Tinting Seligi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan titik kordinat 0.90851,111.84705 berdasarkan Surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 252 Tahun 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2008 dan Persetujuan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 702/DISTAN/2022 tanggal 31 Maret 2022 termasuk dalam perizinan atau konsensi izin Usaha Pekerbunan PT. Sentrakarya Manunggal;

- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tanpa izin sebanyak kurang lebih sekitar 866 (Delapan ratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau setara dengan 5.200 (Lima ribu dua ratus) kilogram, yang mana pada tanggal 29 Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin terhadap buah kelapa sawit dilakukan penimbangan dan hasilnya buah Kelapa Sawit menyusut menjadi 2.940 (Dua ribu Sembilan ratus empat puluh) Kilogram, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. SKM (Sentra Karya Manunggal) mengalami kerugian sekitar Rp. 10.868.000,- (Sepuluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil buah kelapa Sawit dilahan yang termasuk dalam Izin Usaha Pekerbunan milik PT. Sentrakarya Manunggal tidak memiliki izin dan tidak dengan sepengetahuan dari PT. Sentrakarya Manunggal selaku pemilik lahan dan pemilik buah kelapa sawit;

Perbuatan Terdakwa FAISAL TANJUNG Alias TANJUNG Anak Dari BUDI AK. TANGGUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Karrom Ariansha Als Munte** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dengan perkara mengambil sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Tanjung Als Tanjung;
- Bahwa pengambilan sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksibersama Saksi Nursadin selaku Askep PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) berangkat dari Kantor Besar menuju ke Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) untuk pengecekan *land prepare* (persiapan lahan baru), setelah selesai pengecekan *land prepare* (persiapan lahan baru), Saksibersama Saksi Nursadin melanjutkan kegiatan untuk mengecek buah di tempat pengumpulan hasil di Blok C 38, kemudian Saksi bersama Saksi Nursadin menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan panen buah sawit di lokasi Blok C 38 STME 06, kemudian Saksi bersama Saksi Nursadin mengajak Terdakwa berbicara dan menanyakan kenapa melakukan kegiatan panen di Blok C 38 STME 06, dan kami menyampaikan agar kegiatan tersebut di hentikan, setelah itu penyampaian kami tidak di hiraukan oleh Terdakwa, setelah Saksi bersama Saksi Nursadin pun pergi ke kantor besar dan melaporkan kepada Estate Manager dan leh manager kami di arahkan untuk melaporkan pada Kanit PAM terkait dengan kegiatan panen buah yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penngambilan dengan cara menggunakan mobil *dump truck* warna kuning merk Mitsubishi Canter dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat pemanen buah sawit atau dodot sawit, kemudian ditusuk ke pangkal buah kelapa sawit sehingga buah tersebut jatuh ke bawah pohon sawit dan selanjutnya di pindahkan ke jalan setelah itu di muatkan ke mobil *dump truck* warna kuning merk Mitsubishi Canter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan memuat buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) ke dalam *dump truck*;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa buah sawit milik Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang telah diambil oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) Kg;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nursadin mengajak Terdakwa berbicara dan meminta Terdakwa untuk menghentikan kegiatan memindahkan buah sawit, akan tetapi Terdakwa menolak dan tetap melanjutkan kegiatannya

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) ke mobil dump truck;

- Bahwa lahan perkebunan sawit tersebut milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa perkiraan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah di timbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) akibat dari pengambilan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap buah kelapa sawit per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp10.868.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu), dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah di timbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp6.144.600,00 (enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa keesokan harinya buah sawit tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke lahan dimana buah sawit tersebut dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa baru dilakukan penimbangan terhadap buah sawit tersebut 1 (satu) minggu setelah kejadian karena belum ada arahan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa titik lokasi Terdakwa mengembalikan buah sawit berbeda dengan titik lokasi saat Terdakwa mengangkut buah sawit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan tojok (alat untuk mengangkat buah sawit ke mobil dump truck), dodos (alat yang digunakan untuk memanen buah sawit) dan mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Canter;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Canter yang digunakan Terdakwa bukan milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan cara memanen dan memindahkan buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya tersebut bukan karyawan PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) dan Saksi tidak mengenali identitas mereka;
- Bahwa Saksi ada mencoba menghentikan dengan cara mengajak Terdakwa berbicara, akan tetapi tidak mencapai titik temu dan Terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa pernah meminjam kepada Saksi 1 (satu) buah alat berat berupa *Excavator* yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu melakukan pelebaran halaman rumahnya, sehingga Saksi mengkoordinasikan hal tersebut kepada ASKEP yaitu Saksi Nursadin, akan tetapi Saksi Nursadin mengatakan bahwa belum bisa meminjamkan 1 (satu) buah alat berat berupa *Excavator* kepada Terdakwa karena belum ada keputusan dari pihak manajemen, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa karena belum bisa meminjamkan alat karena belum ada izin dari manajemen, akan tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan menyampaikan kata-kata yaitu jika tidak diberikan alat, maka Terdakwa akan menutup lahan;
- Bahwa batas-batas lahan milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tidak ada terdapat lahan perkebunan sawit milik warga;
- Bahwa buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang dipanen dan diangkut oleh Terdakwa ditanam pada tahun 2016;
- Bahwa saat dipanen oleh Terdakwa buah sawit tersebut dalam kondisi sudah siap dipanen dan sudah siap diolah;
- Bahwa yang sejak awal menanam tanaman sawit adalah PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyaknya PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) menggunakan lahan konversi dari milik warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyerahkan lahan miliknya untuk digunakan oleh PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nursadin S.P. Als Sadin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara mengambil sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Tanjung Als Tanjung;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi Karrom Ariansha Als Munte Asisten Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) berangkat dari Kantor Besar menuju ke Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) untuk pengecekan *land prepare* (persiapan lahan baru), setelah selesai pengecekan *land prepare* (persiapan lahan baru), Saksi bersama Saksi Karrom Ariansha Als Munte melanjutkan kegiatan untuk mengecek buah di tempat pengumpulan hasil di Blok C 38, kemudian Saksi bersama Saksi Karrom Ariansha Als Munte menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan panen buah sawit di lokasi Blok C 38 STME 06, kemudian Saksi bersama Saksi Karrom Ariansha Als Munte mengajak Terdakwa berbicara dan menanyakan kenapa melakukan kegiatan panen di Blok C 38 STME 06, dan kami menyampaikan agar kegiatan tersebut di hentikan, setelah itu penyampaian kami tidak di hiraukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Karrom Ariansha Als Munte pun pergi ke kantor besar dan melaporkan kepada Estate Manager dan oleh manager kami di arahkan untuk melaporkan pada Kanit PAM terkait dengan kegiatan panen buah yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan cara menggunakan mobil *dump truck* warna kuning merk Mitsubishi Canter dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat pemanen buah sawit atau dodot sawit, kemudian ditusuk ke pangkal buah kelapa sawit sehingga buah tersebut jatuh ke bawah pohon sawit dan selanjutnya dipindahkan ke jalan setelah itu dimuatkan ke mobil *dump truck* warna kuning merk Mitsubishi Canter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan memuat buah sawit milik PT SKM (Sentrakarya Manunggal) ke dalam *dump truck*;
- Bahwa buah sawit milik Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang telah diambil oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa Saksi dan Saksi Karrom Ariansha Als Munte mengajak Terdakwa berbicara dan meminta Terdakwa untuk menghentikan kegiatan memindahkan buah sawit, akan tetapi Terdakwa menolak dan tetap

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kegiatannya memindahkan buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) ke mobil dump truck;

- Bahwa lahan perkebunan sawit tersebut milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kg dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah ditimbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) akibat dari pengambilan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap buah kelapa sawit per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp10.868.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu), dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah di timbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp6.144.600,00 (enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Karrom Ariansha Als Munte melaporkan perbuatan mengambil buah sawit ke Manager Perusahaan dan kemudian diarahkan untuk melaporkan ke Kanit PAM, kami juga di arahkan untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Polsek Badau;
- Bahwa Mobil *dump truck* yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut bukan milik Perusahaan PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan kojok (alat untuk mengangkat buah sawit ke mobil *dump truck*), dodos (alat yang digunakan untuk memanen buah sawit) dan mobil *dump truck* warna kuning merk Mitsubishi Canter;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan dengan cara memanen dan memindahkan buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya tersebut bukan karyawan PT. SKM (Sentrakarya Manunggal dan Saksi tidak mengenali mereka;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mencoba menghentikan dengan cara mengajak Terdakwa berbicara, akan tetapi tidak mencapai titik temu dan Terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya;
- Bahwa setelah pihak perusahaan membuat laporan ke Polsek Badau, Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut ke lokasi di mana Terdakwa memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen dan mengangkut buah sawit bukan milik perusahaan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pernah meminjam kepada Saksi Munte 1 (satu) buah alat berat berupa *Excavator* yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu melakukan pelebaran halaman rumahnya, sehingga Saksi Munte mengkoordinasikan hal tersebut kepada ASKEP yaitu Saksi, akan tetapi Saksi mengatakan bahwa belum bisa meminjamkan 1 (satu) buah alat berat berupa *Excavator* kepada Terdakwa karena belum ada keputusan dari pihak manajemen, setelah itu Saksi Munte menyampaikan kepada Terdakwa karena belum bisa meminjamkan alat karena belum ada izin dari manajemen, akan tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Munte dan menyampaikan kata-kata yaitu jika tidak di berikan alat, maka Terdakwa akan menutup lahan, karena sebelum diserahkan ke perusahaan lahan tersebut menurut informasi yang Saksi Munte terima merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa di batas-batas lahan milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tidak ada terdapat lahan perkebunan sawit milik warga;
- Bahwa buah sawit tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke lahan dimana sawit tersebut dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang dipanen dan diangkut oleh Terdakwa ditanam pada tahun 2016;
- Bahwa saat dipanen oleh Terdakwa buah sawit tersebut dalam kondisi sudah siap dipanen dan sudah siap diolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyaknya PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) menggunakan lahan konversi dari milik warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyerahkan lahan miliknya untuk digunakan oleh PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa yang sejak awal menanam tanaman sawit adalah PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengembalikan buah sawit keesokan harinya karena mendapatkan informasi dari abang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Suparlan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara mengambil sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Tanjung Als Tanjung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Karrom Aliansha Als Munte selaku Asisten Divisi 6 bahwa ada pengambilan Blok C38 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) perusahaan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang terletak di Dsn Sungai Tembaga Ds. Tinting Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu. Kemudian Saksi menghubungi manager dan mendapatkan arahan untuk mengamankan hal tersebut. Kemudian Saksi pun langsung menuju ke lokasi C38. 10 (sepuluh) menit kemudian, sesampainya Saksi di lokasi C38, Saksi melihat Terdakwa sedang akan membawa buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen oleh Terdakwa di Blok C38 pada tanggal 12 Juli 2023. Dengan menggunakan *dump truck* Mitsubishi Canter warna kuning yang saksi lupa nomor Polisinya, Terdakwa hendak membawah buah sawit tersebut namun pada saat itu Saksi berusaha untuk mencegah Terdakwa, namun tidak diindahkan. Pada saat itu Saksi selaku Kanit Pam PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) masih berusaha untuk mencegah namun tetap di tolak oleh Terdakwa dan tetap ngotot untuk membawa buah Kelapa Sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual. Karena Saksi tidak bisa mencegah, akhirnya buah kelapa sawit yang sebelumnya dipanen oleh Terdakwa pada Blok C38 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) perusahaan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) dibawa pergi oleh Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Manager

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tembaga, Desa Tinting Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan buah yang sebelumnya dipanen pada Blok C38 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) perusahaan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) kepada pihak perusahaan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) dan masih tetap ditolak oleh Terdakwa. Karena terus ditolak, kemudian pihak perusahaan membuat laporan ke Polsek Badau. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Karrom Ariansha Als Munte yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah menurunkan buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa di Blok C38, di pinggir jalan perusahaan (MR) Blok C37 yang tidak jauh dari Blok C38 (Tempat kejadian perkara). Setelah mendapatkan informasi tersebut, setelah selesai melaksanakan Sholat Jum'at, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi kemudian melakukan pengecekan informasi tersebut. Pada saat Saksi berada di jalan perusahaan (MR) Blok C37, Saksi melihat buah kelapa sawit tersebut telah ditumpuk di pinggir kanan dan kiri jalan MR;

- Bahwa Saksi melihat mobil *dump truck* tersebut sudah terisi penuh dengan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan memuat buah sawit ke dalam *dump truck*;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) kurang lebih 6 (enam) KM;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengendarai mobil *dump truck* tersebut. Saat itu posisi Terdakwa di dalam cabin *dump truck*;
- Bahwa Saksi mengenal 3 (tiga) orang lainnya yang bersama dengan Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) merupakan masyarakat sekitar;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi saat Saksi dan Manager perusahaan mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara pihak perusahaan dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini status Terdakwa masih merupakan karyawan PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut karena tidak diberi izin saat ingin meminjam alat berat milik perusahaan yang akan digunakan untuk memperbaiki halaman rumahnya;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini merupakan yang pertama kali sejak Saksi bekerja sebagai Kanit PAM di PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kantor besar PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) untuk bertemu Saudara Saksi Nursadin dan sesampai di kantor besar tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Karrom Ariansha Als Munte selaku Asisten Divisi 6 STME dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Karrom Ariansha Als Munte di mana keberadaan Saksi Nursadin dan Saksi Karrom Ariansha Als Munte bahwa Saksi Nursadin sedang sholat. Dan selanjutnya Saksi Karrom Ariansha Als Munte menayakan kepada Terdakwa ada keperluan apa? nanti akan disampaikan kepada Saksi Nursadin dan pada saat itu Terdakwa memberitahui Saksi Karrom Ariansha Als Munte bahwa Terdakwa hendak meminjam alat berat berupa *doser/excavator* untuk membersihkan lahan dibagian dapur rumah guna untuk membangun rumah dapur dan Saksi Karrom Ariansha Als Munte menjawab ya nanti akan disampaikan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karrom Ariansha Als Munte bahwa saksi kasih waktu tempo dalam 1 minggu untuk menunggu jawab apakah bisa meminjamkan alat berat berupa *doser/excavator* atau tidak, dan kalau tidak ada jawab dalam tempo 1 minggu ini Terdakwa akan penen buah kelapa sawit sendiri dan selanjutnya Saksi Karrom Ariansha Als Munte menjawab mengatakan kepada Terdakwa "Oke nanti akan disampaikan", dan setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian setelah seminggu lebih tidak ada jawab dari pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal), selanjutnya pada hari Selasa 11 Juli 2023

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 Wib Terdakwa melakukan penen buah Kelapa Sawit di Blok C38 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) perusahaan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang terletak di Dsn Sungai Tembaga Ds. Tinting Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu, di mana pada saat penen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menggunakan alat panen berupa dodos. Setelah itu dodos tersebut Terdakwa tusuk pada jajang buah kelapa sawit, selanjutnya buah kepala sawit tersebut terjatuh dari pohonnya dan setelah itu buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa penen tersebut Terdakwa angkut ke jalan Blok C38 dan kemudian pada tanggal hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 buah kepala sawit yang sudah Terdakwa penen dan Terdakwa simpan di jalan blok C38 Terdakwa muat ke dalam *dump truck*. Dan setelah semua buah kepala sawit di muat ke dalam *dump truck* langsung Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB sdr. Waruhu, sdr. Nur dan sdr. Suparlan dari pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) mendatangi rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengenai buah kelapa sawit. Kemudian dari pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau bisa buah kepala sawit yang sudah Terdakwa penen tersebut dikembalikan dan mereka menjelaskan kepada Terdakwa mengenai prosedur untuk peminjaman alat berat milik perusahaan dan setelah menjelaskan hal demikian mereka pulang;

- Bahwa alasan Terdakwa memanen dan mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut karena Terdakwa kesal, Terdakwa hendak meminjam *doser/excavator* akan tetapi tidak ada tanggapan atau jawaban dari pihak perusahaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut adalah untuk Terdakwa tahan agar pihak perusahaan mau meminjamkan alat berat pada Terdakwa;
- Bahwa alat berat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki halaman belakang bagian dapur;
- Bahwa buah sawit tersebut milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang teman untuk memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengangkut sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) ton buah sawit;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengangkut buah sawit tersebut ke dalam *dump truck* berwarna kuning dengan merek Mitsubishi Center Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Karrom Ariansha Als Munte dan Saksi Nursadin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memanen dan mengangkut buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa Terdakwa ada di datangi oleh Saksi Suparlan, dan Saksi Suparlan menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pengangkutan buah sawit akan tetapi tidak Terdakwa ikuti;
- Bahwa setelah pihak perusahaan datang kerumah kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat nasehat dari keluarga saksi untuk mengembalikan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa ambil tersebut dan atas nasehat tersebut buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa kembalikan lagi dan Terdakwa simpan atau letakan pada Blok C37 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate);
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan buah sawit tersebut, saat didatangi oleh pihak perusahaan karena Terdakwa masih harus absen kerja;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut di blok yang berbeda karena jalan di blok semula tempat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rusak, dan agar mudah diambil oleh pihak perusahaan Terdakwa mengembalikan sawit di blok C37 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate);
- Bahwa saat pihak perusahaan mendatangi rumah Terdakwa belum ada kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan pihak perusahaan;
- Bahwa alat (dodos dan tojok) yang digunakan untuk memanen buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil *dump truck* tersebut Terdakwa pinjam dari seorang teman bernama Unang. Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum membayar saat meminjam mobil *dump truck* tersebut;
- Bahwa Sdr. Unang tidak mengetahui Terdakwa meminjam mobil *dump truck* tersebut untuk mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal)
- Bahwa kondisi buah sawit saat Terdakwa angkut menggunakan mobil *dump truck* tersebut masih dalam kondisi segar;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan pada pihak perusahaan bahwa lahan yang digunakan untuk menanam sawit tersebut dulunya adalah milik orang

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa. Saat orang tua Terdakwa menyerahkan lahan tersebut untuk digunakan oleh perusahaan, pihak perusahaan ada mengatakan jika butuh bantuan akan dibantu;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) sebagai operator alat berat sejak tahun 2020 sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan pinjam alat berat secara lisan pada Saksi Karrom Ariansha Als Munte dan menurut Saksi Karrom Ariansha Als Munte permohonan Terdakwa akan disampaikan pada Saksi Nursadin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur peminjaman alat berat milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang diderita pihak perusahaan akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah pada teman-teman Terdakwa yang membantu memanen dan mengangkut sawit milik perusahaan;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tersebut mengetahui bahwa buah sawit yang dipanen dan diangkut adalah milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam alat berat milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan orang tua Terdakwa menyerahkan lahan tersebut untuk digunakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja lahan tersebut sudah diolah oleh pihak perusahaan;
- Bahwa pihak keluarga ada mendatangi pihak perusahaan meminta maaf dan mohon pada perusahaan untuk mencabut laporan akan tetapi tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Ak Tangguk** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal)

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan peminjaman alat berat milik perusahaan, hingga 1 (satu) minggu kemudian tidak ada kabar dari pihak perusahaan, karena hal tersebut kemudian Terdakwa memutuskan untuk memanen dan mengangkut buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) pihak perusahaan ada mendatangi rumah Terdakwa, pihak perusahaan meminta Terdakwa untuk mengembalikan buah sawit dan pihak perusahaan menjelaskan mengenai prosedur peminjam alat berat yaitu dengan mengajukan surat permohonan;
- Bahwa yang mendatangi rumah Terdakwa Manager dan Kanit PAM sore hari setelah Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa alat berat yang hendak dipinjam Terdakwa dari perusahaan akan digunakan untuk memperbaiki tapak rumah Terdakwa bagian dapur karena longsor;
- Bahwa Saksi ikut saat Terdakwa memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada pagi hari;
- Bahwa setelah pihak keluarga berkompromi, buah sawit tersebut sepakat untuk dikembalikan pada pihak perusahaan. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut ke perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut Kanit PAM ada mengatakan pada Terdakwa untuk tetap bekerja karena masalah mengambil sawit sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa buah sawit tersebut milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa lahan milik Saksi diserahkan untuk digunakan oleh PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang kompensasi dari perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan tidak memberikan izin saat Terdakwa mengancam jika tidak dipinjamkan alat berat, Terdakwa akan memanen buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



2. Saksi **M Adriana Desyanti Putri** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan peminjaman alat berat milik perusahaan, hingga 1 minggu kemudian tidak ada kabar dari pihak perusahaan, karena hal tersebut kemudian Terdakwa memutuskan untuk memanen dan mengangkut buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) pihak perusahaan ada mendatangi rumah Terdakwa, pihak perusahaan meminta Terdakwa untuk mengembalikan buah sawit dan pihak perusahaan menjelaskan mengenai prosedur peminjaman alat berat yaitu dengan mengajukan surat permohonan. Saat itu Terdakwa mengatakan kenapa baru sekarang pihak perusahaan datang dan menjelaskan prosedur peminjaman, sedangkan orang lain bisa meminjam alat berat tanpa mengajukan surat permohonan;
 - Bahwa apa alat berat yang hendak dipinjam Terdakwa dari perusahaan untuk memperbaiki tapak rumah Terdakwa bagian dapur karena longsor;
 - Bahwa yang mendatangi rumah Terdakwa Manager dan Kanit PAM sore hari setelah Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut;
 - Bahwa karena tidak terjadi kesepakatan saat Manager dan Kanit PAM mendatangi rumah Terdakwa. Setelah Manager dan Kanit PAM pulang barulah kami mengadakan kompromi keluarga akan diapakan buah sawit tersebut, karena posisi buah sawit ada di rumah pemilik *dump truck*, kemudian buah sawit tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada malam hari;
 - Bahwa setelah pihak keluarga berkompromi, buah sawit tersebut sepakat untuk dikembalikan pada pihak perusahaan. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut ke perusahaan;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memanen dan mengangkut buah sawit milik perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi untuk mengambil buah sawit tersebut pada pagi hari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan buah sawit tersebut Kanit PAM ada mengatakan pada Terdakwa untuk tetap bekerja karena masalah mengambil sawit sudah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi baru diketahui ternyata pihak perusahaan sudah melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih karyawan dan menerima tunjangan dari perusahaan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi selaku bapak Terdakwa ada mendatangi pihak perusahaan dan meminta perusahaan untuk mencabut laporan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang diambil oleh Terdakwa karena buah sawit tersebut langsung dibawa ke rumah pemilik mobil *dump truck*;
- Bahwa saat Terdakwa dijemput oleh pihak Polisi, tidak ada pihak perusahaan yang ikut mandampingi karena saat Terdakwa dibawa oleh Polisi di rumah hanya ada Saksi dan anak Terdakwa. Saat itu Saksi baru saja melahirkan anak kedua dan sedang masa pemulihan;
- Bahwa pihak keluarga siap jika perusahaan meminta tanggung jawab serta ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 252 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
2. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Persetujuan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 702/DISTAN/2022 Tentang Perubahan Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
3. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/HGU/BPN RI/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. SENTRAKAYRA

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANUNGGAL atas Tanah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

4. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL Nomor: 03 Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2006;
5. 1 (satu) buah Berkas Dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00023 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Pemegang Hak PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
6. 1 (satu) berkas Dokumen Ganti Rugi Tanah/Dokumen Perolehan Lahan an. KUNUS AK BUNGKIN, Luas: 8,28 Ha, Harga: Rp. 2.070.000,- , No Persil: 854, Blok C38-C39 tanggal 23 Desember 2014;
7. 1 (satu) Lembar Peta DIVISI 06 SUNGAI TEMBAGA ESTATE PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL REGION BADAU;
8. 1 (satu) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit di PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA SERIANG MILL tanggal 29 Juli 2023;
9. Buah Kelapa Sawit dengan berat 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) Kg;
10. 1 (satu) buah dodos beserta gagangnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung telah mengambil buah sawit milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);
- Bahwa benar pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Faisal Tanjung datang ke kantor besar PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) untuk bertemu Saudara Saksi Nursadin dan sesampai di kantor besar

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



tersebut Terdakwa Faisal Tanjung bertemu dengan Saksi Karrom Ariansha Als Munte selaku Asisten Divisi 6 STME dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Karrom Ariansha Als Munte di mana keberadaan Saksi Nursadin dan Saksi Karrom Ariansha Als Munte bahwa Saksi Nursadin sedang sholat. Dan selanjutnya Saksi Karrom Ariansha Als Munte menayakan kepada Terdakwa Faisal Tanjung ada keperluan apa nanti akan disampaikan kepada Saksi Nursadin dan pada saat itu Terdakwa Faisal Tanjung memberitahui Saksi Karrom Ariansha Als Munte bahwa Terdakwa Faisal Tanjung hendak meminjam alat berat berupa *doser/excavator* untuk membersihkan lahan dibagian dapur rumah guna untuk membangun rumah dapur dan Saksi Karrom Ariansha Als Munte menjawab ya nanti akan disampaikan dan pada saat itu Terdakwa Faisal Tanjung mengatakan kepada Saksi Karrom Ariansha Als Munte bahwa saksi kasih waktu tempo dalam satu minggu untuk menunggu jawab apakah bisa meminjamkan alat berat berupa *doser/excavator* atau tidak, dan kalau tidak ada jawab dalam tempo satu minggu ini Terdakwa Faisal Tanjung akan penen buah kelapa sawit sendiri dan selanjutnya Saksi Karrom Ariansha Als Munte menjawab mengatakan kepada Terdakwa "Oke nanti akan disampaikan", dan setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar setelah seminggu lebih tidak ada jawab dari pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal), selanjutnya pada hari Selasa 11 Juli 2023 dengan Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 Wib Terdakwa Faisal Tanjung melakukan penen buah Kelapa Sawit di Blok C38 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) perusahaan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang terletak di Dsn Sungai Tembaga Ds. Tinting Seligi Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar cara Terdakwa Faisal Tanjung mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa Faisal Tanjung menggunakan alat panen berupa *dodos*. Setelah itu *dodos* tersebut Terdakwa Faisal Tanjung tusuk pada jajang buah kelapa sawit, selanjutnya buah kepala sawit tersebut terjatuh dari pohonnya dan setelah itu buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa Faisal Tanjung penen tersebut Terdakwa Faisal Tanjung angkut ke jalan Blok C38 dan kemudian pada tanggal hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 buah kepala sawit yang sudah Terdakwa Faisal Tanjung penen dan Terdakwa Faisal Tanjung simpan di jalan blok C38 Terdakwa muat ke dalam *dump*

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck. Dan setelah semua buah kepala sawit di muat ke dalam *dump truck* langsung Terdakwa Faisal Tanjung bahwa ke rumah;

- Bahwa benar alat (dodos dan tojok) yang digunakan untuk memanen buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa Faisal Tanjung sendiri;
- Bahwa benar kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB sdr. Waruhu, Saksi Nursadin dan Saksi Suparlan dari pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) mendatangi rumah Terdakwa Faisal Tanjung menanyakan kepada Terdakwa Faisal Tanjung mengenai buah kelapa sawit. Kemudian dari pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut mengatakan kepada Terdakwa Faisal Tanjung bahwa kalau bisa buah kepala sawit yang sudah Terdakwa Faisal Tanjung penen tersebut dikembalikan dan mereka menjelaskan kepada Terdakwa Faisal Tanjung mengenai prosedur untuk peminjaman alat berat milik perusahaan dan setelah menjelaskan hal demikian mereka pulang;
- Bahwa benar alasan Terdakwa Faisal Tanjung memanen dan mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut karena Terdakwa Faisal Tanjung kesal, Terdakwa Faisal Tanjung hendak meminjam *doser/excavator* akan tetapi tidak ada tanggapan atau jawaban dari pihak perusahaan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa Faisal Tanjung mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut adalah untuk Terdakwa Faisal Tanjung tahan agar pihak perusahaan mau meminjamkan alat berat pada Terdakwa Faisal Tanjung;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung menyampaikan permohonan pinjam alat berat secara lisan pada Saksi Karrom Ariansha Als Munte dan menurut Saksi Karrom Ariansha Als Munte permohonan Terdakwa Faisal Tanjung akan disampaikan pada Saksi Nursadin;
- Bahwa benar buah sawit tersebut milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung mengajak Saksi Budi Ak Tangguk dan 2 (dua) orang lain untuk memanen dan mengangkut buah sawit tersebut yang merupakan masyarakat sekitar;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Faisal Tanjung per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) Kg dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah ditimbang, timbangan tersebut

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kg;

- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) akibat dari pengambilan yang telah di lakukan oleh Terdakwa Faisal Tanjung terhadap buah kelapa sawit per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp10.868.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu), dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah di timbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp6.144.600,00 (enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar saat mengangkut buah sawit tersebut ke dalam *dump truck* berwarna kuning dengan merek Mitsubishi Center Terdakwa Faisal Tanjung ada bertemu dengan Saksi Karrom Ariansha Als Munte dan Saksi Nursadin untuk menghentikan kegiatan pengangkutan buah sawit akan tetapi tidak Terdakwa Faisal Tanjung ikuti;
- Bahwa benar Mobil *dump truck* tersebut Terdakwa Faisal Tanjung pinjam dari seorang teman bernama Unang;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung tidak ada memberikan upah pada teman-teman Terdakwa Faisal Tanjung yang membantu memanen dan mengangkut sawit milik perusahaan. Bahwa Terdakwa Faisal Tanjung tidak memberikan upah kepada Unang untuk mengangkut sawit milik perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung tidak memiliki izin memanen dan mengangkut buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);
- Bahwa benar setelah pihak perusahaan datang kerumah kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Faisal Tanjung mendapat nasehat dari keluarga yaitu Saksi Budi Ak Tangguk dan Saksi M Adriana Desyanti Putri untuk mengembalikan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa Faisal Tanjung ambil tersebut dan atas nasehat tersebut buah kelapa sawit yang telah Terdakwa Faisal Tanjung ambil pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Faisal Tanjung kembalikan lagi dan Terdakwa simpan atau letakan pada Blok C37 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate);

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung mengembalikan buah sawit tersebut di blok yang berbeda karena jalan di blok semula tempat Terdakwa Faisal Tanjung mengambil buah sawit tersebut rusak, dan agar mudah diambil oleh pihak perusahaan Terdakwa Faisal Tanjung mengembalikan sawit di blok C37 Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate);
- Bahwa benar lokasi Terdakwa Faisal Tanjung mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang berlokasi di Blok C38 di Dusun Sungai Tembaga, Desa Tinting Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar lokasi Terdakwa Faisal Tanjung memanen sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) dulunya adalah milik keluarga Terdakwa Faisal Tanjung. PT SKM (Sentrakarya Manunggal) telah memberikan ganti rugi kepada keluarga Terdakwa Faisal Tanjung untuk melakukan konversi lahan;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Tanjung bekerja di PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) sebagai operator alat berat sejak tahun 2020 sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa Faisal Tanjung da mendatangi pihak perusahaan meminta maaf dan mohon pada perusahaan untuk mencabut laporan akan tetapi tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **FAISAL TANJUNG Alias TANJUNG Anak Dari BUDI AK.TANGGUK**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil barang sesuatu*". Dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya. R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya maupun tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun yang tidak terlalu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" dapat dimaknai sama dengan sengaja. Dalam doktrin kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Faisal Tanjung mengambil buah sawit milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.35 WIB di Divisi 6 STME (Sungai Tembaga Estate) di Blok C 38 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKM (Sentra Karya Manunggal);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Faisal Tanjung melakukan penen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa Faisal Tanjung menggunakan alat panen berupa dodos. Setelah itu dodos tersebut Terdakwa Faisal Tanjung tusuk pada jajang buah kelapa sawit, selanjutnya buah kepala sawit tersebut terjatuh dari pohonnya dan setelah itu buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa Faisal Tanjung penen tersebut Terdakwa Faisal Tanjung angkut ke jalan Blok C38 dan kemudian pada tanggal hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 buah kepala sawit yang sudah Terdakwa Faisal Tanjung penen dan Terdakwa

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faisal Tanjung simpan di jalan blok C38 Terdakwa muat ke dalam *dump truck*. Dan setelah semua buah kepala sawit di muat ke dalam *dump truck* langsung Terdakwa Faisal Tanjung bahwa ke rumah;

Menimbang, bahwa alat (dodos dan tojok) yang digunakan untuk memanen buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa Faisal Tanjung sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Tanjung mengajak Saksi Budi Ak Tangguk dan 2 (dua) orang lain untuk memanen dan mengangkut buah sawit tersebut yang merupakan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Mobil *dump truck* tersebut Terdakwa Faisal Tanjung pinjam dari seorang teman bernama Unang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Tanjung tidak ada memberikan upah pada teman-teman Terdakwa Faisal Tanjung yang membantu memanen dan mengangkut sawit milik perusahaan. Bahwa Terdakwa Faisal Tanjung tidak memberikan upah kepada Unang untuk mengangkut sawit milik perusahaan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Faisal Tanjung memanen dan mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut karena Terdakwa Faisal Tanjung kesal, Terdakwa Faisal Tanjung hendak meminjam *doser/excavator* akan tetapi tidak ada tanggapan atau jawaban dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Faisal Tanjung mengambil buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) tersebut adalah untuk Terdakwa Faisal Tanjung tahan agar pihak perusahaan mau meminjamkan alat berat pada Terdakwa Faisal Tanjung;

Menimbang, bahwa saat mengangkut buah sawit tersebut ke dalam *dump truck* berwarna kuning dengan merek Mitsubishi Center Terdakwa Faisal Tanjung ada bertemu dengan Saksi Karrom Ariansha Als Munte dan Saksi Nursadin untuk menghentikan kegiatan pengangkutan buah sawit akan tetapi tidak Terdakwa Faisal Tanjung ikuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Tanjung tidak memiliki izin memanen dan mengangkut buah sawit milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal);

Menimbang, bahwa buah sawit tersebut milik PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) yang berlokasi di Blok C38 di Dusun Sungai Tembaga, Desa Tinting Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Faisal Tanjung per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200



(lima ribu dua ratus) kg dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah ditimbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kg;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT. SKM (Sentrakarya Manunggal) akibat dari pengambilan yang telah di lakukan oleh Terdakwa Faisal Tanjung terhadap buah kelapa sawit per tanggal 12 Juli 2023 dengan jumlah kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp10.868.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu), dan pada tanggal 29 Juli 2023 buah kelapa sawit tersebut mengalami penyusutan setelah ditimbang, timbangan tersebut menyusut sehingga menjadi 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram dikalikan dengan Rp2.090,00 (dua ribu sembilan puluh) rupiah per kilogram adalah sejumlah Rp6.144.600,00 (enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk itu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 252 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL, 1 (satu) berkas Dokumen Surat Persetujuan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 702/DISTAN/2022 Tentang Perubahan Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL, 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/HGU/BPN RI/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL atas Tanah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) berkas Dokumen Surat Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL Nomor: 03 Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2006, 1 (satu) buah Berkas Dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00023 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Pemegang Hak PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL, 1 (satu) berkas Dokumen Ganti Rugi Tanah/Dokumen Perolehan Lahan an. KUNUS AK BUNGKIN, Luas: 8,28 Ha, Harga: Rp. 2.070.000,00, No Persil: 854, Blok C38-C39 tanggal 23 Desember 2014, 1 (satu) Lembar Peta DIVISI 06 SUNGAI TEMBAGA ESTATE PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL REGION BADAU, 1 (satu) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit di PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA SERIANG MILL tanggal 29 Juli 2023 dan Buah Kelapa Sawit dengan berat 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) Kg bahwa dalam persidangan telah terbukti milik dari PT. Sentrakarya Manunggal maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Sentrakarya Manunggal melalui Saksi Nursadin S.P. Als Sadin;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah dodos beserta gagangnya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sentrakarya Manunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Tanjung Alias Tanjung Anak Dari Budi Ak. Tangguk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 252 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Surat Persetujuan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 702/DISTAN/2022 Tentang Perubahan Luas Lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
- 1 (satu) berkas Dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/HGU/BPN RI/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL atas Tanah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- 1 (satu) berkas Dokumen Surat Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL Nomor: 03 Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2006;
- 1 (satu) buah Berkas Dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00023 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Pemegang Hak PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL;
- 1 (satu) berkas Dokumen Ganti Rugi Tanah/Dokumen Perolehan Lahan an. KUNUS AK BUNGKIN, Luas: 8,28 Ha, Harga: Rp. 2.070.000,- , No Persil: 854, Blok C38-C39 tanggal 23 Desember 2014;
- 1 (satu) Lembar Peta DIVISI 06 SUNGAI TEMBAGA ESTATE PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL REGION BADAU;
- 1 (satu) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit di PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA SERIANG MILL tanggal 29 Juli 2023;
- Buah Kelapa Sawit dengan berat 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Sentrakarya Manunggal melalui Saksi Nursadin S.P Als Sadin;

- 1 (satu) buah dodos beserta gagangnya;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pts